



PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Transformasi Sosial dan Budaya di Indonesia

Editor:
Prof. Dr. Paulus Israwati, M.S
Dr. Masludin, M.Si
Dr. Sofyan, M.Si
Dr. M. Mulkah, M.Si



Penerbit

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

65	14. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk Transformasi <i>Public Governance</i> di Tingkat Lokal (Konsep, Indikator-Indikator Serta Pengukurannya) <i>Hardi Warsono</i>	157
77	15. Peningkatan Kapasitas Birokrat dalam Pemberdayaan Masyarakat <i>Hartuti Purnaweni</i>	173
89	16. <i>Governance</i> , Korupsi dan Pelayanan Publik : Refleksi <i>Governance</i> di Tingkat Lokal, dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemberantasan Korupsi <i>Hikmah Nuraini</i>	185
99	17. Pola Transformasi Keadilan Gender dan Peran <i>Economic, Political</i> Serta <i>Civic Governance</i> Terhadap Transformasi Gender pada Satuan Pendidikan Formal di Gunungkidul <i>Ismi Dwi Astuti Nurhaeni</i>	197
111	18. Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan dalam Perspektif <i>Good Governance</i> <i>Kristina Setyowati</i>	211
123	19. Menuju Desa Sehat Mandiri (DSM) : Studi Efektifitas Kebijakan dalam Peningkatan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Desa di Desa Panaruban Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga <i>Moh. Imron, Simin dan Andi Antono</i>	225
135	20. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan Investasi Melalui Penerapan <i>One Stop Service (OSS)</i> di BKPM Provinsi Sumatera Barat <i>Malse Yulivestra</i>	237
145		

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PERPEKTIF

GOOD GOVERNANCE

Kristina Setyowati

Jurusan Administrasi Negara-FISIP-UNS

krist_uns@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan masyarakat perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat perdesaan. Untuk bisa mewujudkannya perlu adanya upaya intervensi pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan masyarakat perdesaan adalah untuk mengembangkan partisipasi, sikap, pengetahuan dan ketrampilan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian. Melalui skema pemberdayaan masyarakat dalam perpektif *good governance*, yang merupakan proses pemberdayaan melalui kemitraan yang melibatkan peran tiga aktor, yaitu Pemerintah sebagai fasilitator dan *policy maker*, Pihak Swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*)nya dan Peran Masyarakat dalam bentuk partisipasi dan membangun *trust*, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa.

Kata Kunci : Pemberdayaan, *good governance*, partisipasi, kemandirian

1. Latar Belakang Masalah

Persoalan kemiskinan bukan merupakan sebuah fenomena yang tiba-tiba muncul, akan tetapi merupakan hal yang saling terkait satu sama lain. Substansi kemiskinan terletak adanya kesenjangan, yaitu adanya ketidakmerataan akses yang diperoleh oleh semua segmen masyarakat, khususnya kesenjangan akses bidang ekonomi, menjadikan seseorang tidak berdaya secara ekonomis. Seseorang tidak bisa melakukan aktifitas produksi secara baik, maka pendapatan yang didapat berada pada batas kemiskinan.

Komitmen pemerintah, untuk menyelenggarakan pembangunan masyarakat perdesaan merupakan upaya penanggulangan / pemecahan masalah-masalah perdesaan, seperti : pengangguran, kemiskinan, produksi pertanian, yang tujuannya adalah untuk

meningkatkan harkat dan martabat kehidupan masyarakat perdesaan. Fenomena seperti diatas membutuhkan intervensi pemberdayaan. Proses pemberdayaan hendaknya dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai dengan langkah –langkah pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan.

Pembardayaan sebagai sebuah konsep yang menekankan pembangunan ekonomi pada mulanya dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. (Suhendra, 2006: 75). Partisipasi / peningkatan peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan terkait dengan pembudayaan, pengalaman dan pelaksanaan demokrasi, untuk itu pemberdayaan memerlukan langkah-langkah berkelanjutan.

Untuk memberdayakan masyarakat perdesaan diperlukan *good governance*. *Governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau mejadi urusan pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi lain seperti : LSM, perusahaan swasta, maupun warga negara. Meskipun perspektif *governance* mengimplikasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah, tetapi pemerintah sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Reformasi terhadap tata penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan hendaknya diarahkan pada upaya pembangunan *governance* daripada sekedar *government*.

Menurut UNDP (1997:9) *Governance is defined as the exercise of political, and administrative authority to manage a nation's affairs* ” (Kepemrintahan diartikan sebagai pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara), atas dasar konsep tersebut, *governance* lebih berfokus pada persoalan tata cara (*style*) penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (negara).


Dengan memperhatikan konsepsi diatas, maka pemerintah dituntut mampu berinteraksi secara harmonis dengan kekuatan masyarakat sipil (*civil Society*) dan swasta (*private sector*) sebagai konsekuensi dari *governance*. Praktek terbaik dari *governance* disebut *good governance*. *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2002:24). Adanya hubungan yang sinergis (harmonis) antara negara (*state*), masyarakat (*civil society*) dan pasar/swasta (*market/private*) menjadi prasyarat dasar bagi perwujudan *good governance*.

Di Indonesia, berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, (Sumodiningrat, dalam Randy & Riant, 2007: 196-199), mulai dari : IDT, (Inpres Desa Tertinggal; P3DT(Pengembangan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal); PPK (Program Pengembangan Kecamatan); PDMDKE (Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisi Ekonomi); JPS (Jaring Pengaman Sosial) hingga BLT (Bantuan Langsung Tunai), namun nampaknya semua program tersebut kurang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini disinyalir, karena

program masih bersifat “top down”, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

Selama ini kegiatan pemberdayaan menunjukkan dominasi peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan anggaran rutin yang dananya sangat minim, pemerintah berperan dalam posisi sentral baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan pihak-pihak lain dalam kegiatan pmdaberdayaan masyarakat.

Melalui Persepektif *governance*, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan upaya pemberdayaan yang melibatkan pemerintah daerah (instansi yang terkait) pihak swasta dan pihak masyarakat pasar dalam rangka terwujudnya pelaksanaan *good governance*. Pemerintah daerah berperan memberikan berbagai bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, pihak swasta berperan dengan program *Corporate Social Responsibility*, sedangkan masyarakat berperan dengan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.



Konsep Pemberdayaan,

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. *Empowerment*, merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) *community based development* (pembangunan

yang bertumpu pada masyarakat) dan *community driven development* (pembangunan yang diarahkan atau digerakkan masyarakat) (Randy & Riant, 2007:74-75). Paradigma pemberdayaan masyarakat muncul sebagai tanggapan atas kenyataan adanya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antara masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terbelakang.

Menurut Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya.

Pengertian yang sedikit berbeda, diungkapkan oleh Nadhir (2009: 1-2), pemberdayaan dimaksudkan sebagai “ pendampingan” , maka istilah tersebut dimengerti sebagai : “Proses perubahan diri masyarakat secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian”. Tujuan pemberdayaan adalah mengembangkan partisipasi masyarakat desa, yaitu berkembangnya sikap, pengetahuan dan ketrampilan berusaha agar mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya”. Dalam pengertian dan prinsip diatas, terdapat dua hal yang penting yang mengandung dua dimensi, yaitu partisipasi dan Kemandirian :

1. Partisipasi yang dimaksud keikutsertaan kelompok masyarakat dalam proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sementara partisipasi dikategorikan ada dua, Pertama, partisipasi secara pasif dimana masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan program, Kedua, partisipasi aktif, yaitu masyarakat dilibatkan dalam semua proses.
2. Kemandirian :
 - Kemandirian Ekonomi : ditandai oleh kemampuan bertahan pada kondisi ekonomi yang sulit dan kemampuan mempertahankan kondisi ekonominya pada tingkat yang baik, bahkan meningkatkannya.
 - Kemandirian Intelektual : yaitu kemampuan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat untuk menghindari bentuk-bentuk dominasi kemampuan.

Lebih lanjut Sedangkan Randy dan Riant (2007: 117) Pemberdayaan adalah proses menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat

yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, berbagai kemudahan serta peluang untuk mencapai akses system sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif); *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat); *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan) *supporting* (bimbingan dan dukungan) dan *Foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang).

Hal yang senada disampaikan oleh Kartasasmita (1995:19) upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu : (1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, (2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, (3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.


Pemberdayaan juga ditentukan oleh pentahapan pemberdayaan masyarakat . Menurut Priyono dan Vidyandika, (Priyono dan Pranaka (ed)):1996: 2) menyatakan ada tiga proses pentahapan pemberdayaan masyarakat, yaitu : (1). tahap inisiasi, dimana pemberdayaan pada tahap ini berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan untuk rakyat; (2). Tahap partisipatoris, dimana pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat; (3). Tahap emansipasi, dimana pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dan didukung pemerintah bersama masyarakat.

Ada beberapa strategi pemberdayaan masyarakat menurut Van den Ban dan Hawkins (dalam Totok Mardikanto : 2010:263) dalam berbagai bidang meliputi : rekayasa –sosial (*to do to people*); pemasaran –sosial (*to do for people*) dan partisipatif (*to do with people*) . Dari ke tiga startegi ini, dua diantaranya merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan bersifat “ rekayasa-sosial” yaitu suatu proses pemberdayaan masyarakat yang lebih banyak ditentukan dari

“ atas” dan lebih bersifat memaksakan kehendak penguasa, para penyuluh tidak lebih sebagai ‘ agen –agen pemaksa” yang harus mensukseskan program.

Sedangkan menurut Hardinsyah (dalam Mahmudisiwi:) mengutip dalam *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), menyebutkan bahwa : “ CSR sebagai komitmen untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; bekerja dengan para karyawan dan keluarganya, masyarakat setempat dan masyarakat secara luas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka” . Sedangkan CSR Indonesia mendefinisikan CSR sebagai upaya sungguh-sungguh dari perusahaan untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan, terhadap seluruh pemangku kepentingannya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan . <http://www.dikti.org/?q=node/505>

Corporate Social Responsibility (CSR) secara spesifik menunjuk pada tanggungjawab sosial perusahaan atau dunia bisnis terhadap dampak aktivitas bisnis terhadap lingkungan, konsumen, pegawai, komunitas, stakeholder dan semua anggota yang berada dalam ranah publik.




Perspektif Governance

Istilah *Governance* seringkali dikaitkan dengan konsep : *power, State, Regim*, dan *Government*. Dan Istilah ini semakin populer jika dikaitkan dengan *Corporate Governance, shared governance dan participatory governance*. (Sukardi,2007:13). Sekalipun Governance selalu terkait dengan kekuasaan, namun namun dalam perkembangannya tidak lagi terpusat pada pemerintah, tetapi bergeser dan terdistribusi pada stakeholders , yaitu : Pemerintah; Swasta dan masyarakat.

Sementara LAN (2000:1) mengartikan *governance* : “sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and Services*”. Lebih lanjut LAN (2000:5) mengomentari definisi dari UNDP, bahwa *governance* mempunyai tiga kaki, yaitu *Economic governance* mencakup proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung dengan aktivitas ekonomi, *Political governance* menunjuk pada proses pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan yang legitimate dan autoritatif . *Administrative governance* terkait dengan sistem imlementasi kebijakan yang melaksanakan sektor publik secara efisien, akuntabel dan terbuka.

Sementara Kooiman (1994:1-6) menyatakan bahwa *governance* merupakan bentuk atau struktur yang muncul dari sistem sosial politik sebagai hasil interaksi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh aktor publik saja tetapi juga aktor privat yang secara bersama-sama mencoba memecahkan masalah sosial atau menciptakan kesempatan, meningkatkan partisipasi dan menempatkan dasar normatif terhadap aktifitas tersebut.

Bentuk interaksi Negara / pemerintah dengan aktor lainnya dapat digambarkan, dalam Model segitiga Helu (1997:2-4) untuk *governance* seperti pada gambar dibawah ini, tetap menempatkan negara (pemerintah) sebagai aktor utama yang memiliki status khusus.



Gambar : Model Governance Helu (1997)

Pada gambar diatas terlihat ada 3 (tiga) kaki dari *governance* yaitu pemerintah, bisnis/swasta dan masyarakat. Ketiga aktor ini harus saling terhubung dan sama – sama memiliki kepentingan terhadap satu sama lainnya. Tanpa hal tersebut maka esensi *governance* belum terbentuk

Sementara pemahaman *good governance*, menurut LAN (2000:8) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, swasta dan masyarakat” dan biasanya diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Selain berpijak pada 3 pilar diatas, kunci utama dalam *good governance* adalah pemahaman dari prinsip-prinsip *good governnace*, dalam UNDP (1997:19) yang meliputi : partisipasi, transparasi, Responsif, Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, Visi Strategis, baik dalam proses perencanaan program maupun dalam implementasi program pemberdayaan.

Pemberdayaan Masyarakat desa dalam perspektif *Governance*.

Dalam perspektif *governance*, model pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan melibatkan tiga aktor, yaitu aktor pemerintah, aktor Swasta dan Masyarakat. Skema pemberdayaan ini diharapkan mampu mengangkat kemandirian dan martabat masyarakat desa, yang diperlukan untuk menjawab permasalahan lingkungan, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selama ini program pemberdayaan masyarakat desa selalu bersifat “*top down*” , dan peran pemerintah sangat dominan, baik dalam hal perencanaan, implementasi maupun dalam evaluasi. Akibatnya, dampak yang dirasakan bagi masyarakat desa, kurang menyentuh

permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, sehingga masyarakat masih terkungkung dalam ketidakberdayaan.

Skema pemberdayaan dalam perspektif *governance* ini, melibatkan tiga (3) aktor yang masing masing memiliki peran yang saling mendukung. *Pertama*, Peran Pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi terhadap jalannya proses pemberdayaan masyarakat. Pemerintah sebagai *change agent* memiliki beberapa peran, yaitu : 1). Menetapkan kebijakan (*policy maker*); 2). Sebagai administrator pembangunan, yaitu memimpin proses implementasi , dengan mengorganisir struktur dan sumberdaya yang ada; 3). Berperan dalam memberikan “ bimbingan dan bantuan teknis”(dana, sarana prasarana, teknologi) kepada masyarakat; 4). Berperan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang.

Kedua, Peran Swasta, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Model Pemberdayaan masyarakat melalui program Tanggungjawab Sosial perusahaan (CSR) atau sering disebut dengan Program Kemitraan-Bina Lingkungan (PK-BL), dengan lima pilar kegiatan, yaitu : 1). Pengembangan kapasitas SDM, pada lingkungan sekitarnya; 2). Penguatan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya; 3). Pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya; 4). Perbaikan tatakelola perusahaan yang baik (*good governance corporate*); 5). Pelestarian lingkungan, fisik soisal budaya termasuk kearifan lokal.

Ketiga, peran masyarakat pada umumnya disampaikan dalam bentuk partisipasi non mobilisasi. Partisipasi masyarakat ini bisa dalam bentuk : sekedar mendukung program, *trust*, keterlibatan dalam perumusan kebijakan, hingga munculnya swadaya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat perdesaan.

Mendasarkan pada prinsip – prinsip *good governance*, menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi Negara, pasar dan masyarakat. Usaha pemerintah yang dilakukan melalui koordinasi / sinergi (keselarasan kerja/ interaksi) antara pemerintah – swasta, mungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan masyarakat, terutama sektor usaha agar menjadi *agent of change* dari masyarakat dan menjadi partner pemerintah. Bahkan masyarakat/ dunia usaha akan lebih berperan nyata dalam perubahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pendekatan *good governance* lebih menekankan pada kemitraan. Kemitraan merupakan suatu kerjasama sinergis antar berbagai pihak terkait yang sifatnya saling mendukung, saling memperkuat dan saling ‘menghidupi’. Terkait dengan pengelolaan potensi konflik ini kemitraan perlu terjadi antara pihak-pihak terkait serta peranan masing-masing harus jelas.

Kesimpulan.

Sudah banyak model, strategi maupun skema pemberdayaan masyarakat perdesaan, namun nampaknya belum bisa menyelesaikan permasalahan ketidak berdayaan, kemiskinan desa. Melalui skema pemberdayaan dengan perspetif *governance*, yaitu dengan skema kemitraan yang melibatkan peran pemerintah sebagai pihak fasilitator dan *policy maker*, dengan menggandeng pihak swasta melalui program CSR serta keterlibatan masyarakat (partisipasi dan trust) dan mendasarkan pada prinsip *good governance* (partisipasi, transparasi, Responsif, Konsensus, Kesetaraan, Efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, Visi strategis), maka skema pemberdayaan masyarakat perdesaan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat kemandirian masyarakat desa .

REFERENSI

- Dahl, Robert ,1983. *Democracy and Its Critics*. New Haven Conn: Yale University Press.
- Helu, 'I., F., 1997, *State Society and Governance in Melanesia*, Discussion Paper of Research School of Pacific and Asian Studies, 3rd Edition, The Australian national University, Australia
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kooiman, J (Ed), 1994, *Modern Governance : New Governance – Society Interactions*, SAGE Publication, Ltd, London, United Kigdom
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: LAN dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP).
- Mardikanto, Totok, 2010, *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, UNS Press, Surakarta :
- Masrdiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI , Yogyakarta
- Nadhir, M., 2009, *Memberdayakan Orang Miskin Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat*, Lamongan: YAPSEM.
- Pranaka dan Vidhyandika , 1996, *Pemberdayaan (Empowerment)*, (Onny Priyono dan Pranaka (ed), *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Center For Strategic and International Studies, Jakarta.
- Randy R. Wrihatnolo & Riant Nugroho D, 2007, *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat* , Elex Media Komputindo, Jakarta
- Suhendar, K., 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Sukardi, Akhmad, 2007, *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Dari Persepektif Participatory Governance (Studi Kasus di Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur) , Ringkasan Disertasi TdakDipublikasikan*, Surabaya : PDIA , UNTAG.
- United Nations Development Programme* , 1995, *Public Sector Management, Governance and Sustainable Development* , UNDP, New York.
- _____,1997, *Reconceptualising Governance, Management Development and Governance*, New York : Division Bureau for Policy and Programme Support United Nations Development Programme.

